

PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL UNTUK STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA

19

Venti Eka Satya

Abstrak

Sistem Pembayaran terus berevolusi sejalan dengan inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Sejak dicanangkannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) tahun 2014, penggunaan sistem pembayaran nontunai mengalami pertumbuhan secara masif dengan berbagai instrumen dan bentuknya. Bank-bank sentral di dunia mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran ini relatif lebih aman, efektif, dan efisien. Tulisan ini mengkaji regulasi dan implementasi sistem pembayaran nontunai di Indonesia. Transaksi keuangan nontunai relatif lebih murah, cepat, dan mudah sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian nasional. Namun begitu, penggunaan sistem ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama masalah keamanan dan infrastruktur. BI telah mengeluarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan peraturan mengenai Sistem Pembayaran yang mengatur mekanisme, infrastruktur, kelembagaan, sumber dana dan akses ke sumber dana dalam sistem pembayaran. DPR RI perlu memantau pelaksanaan sistem pembayaran ini agar permasalahan yang muncul tidak merugikan masyarakat pengguna.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah memengaruhi sistem pembayaran dalam transaksi bisnis, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah berkembang menjadi nontunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran nontunai umumnya dilakukan dengan cara transfer antar bank atau transfer intra bank. Pembayaran nontunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan

kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik (*e-money*). Ada juga aplikasi pembayaran digital yang sedang marak seperti OVO, Go-Pay, Shopee Pay, Dana dan lain sebagainya.

Perkembangan digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran tidak hanya meningkatkan efisiensi industri sistem pembayaran dan percepatan inklusi ekonomi serta keuangan digital, tetapi juga meningkatkan risiko dengan semakin tingginya kompleksitas kegiatan dan



variasi model bisnis termasuk bisnis penyelenggara sistem pembayaran. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan teknologi dalam sistem pembayaran nontunai. Perlu pengaturan sistem pembayaran yang efektif dan responsif yang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan sistem pembayaran guna mengakomodasi perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Tulisan ini mengkaji regulasi dan implementasi dari sistem pembayaran digital dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.


Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Perkembangannya di Indonesia

Di jaman modern, kepraktisan merupakan hal yang sangat penting. Perubahan pola hidup masyarakat dan inovasi teknologi telah mendorong perkembangan sistem pembayaran nontunai. Sistem Pembayaran merupakan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*) (bi.go.id, 20 Januari 2021).

Pada sistem pembayaran nontunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) baik kartu kredit maupun debit, cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Transaksi

pembayaran dengan menggunakan instrumen APMK saat ini bersifat *account based*. Sistem pembayaran lainnya adalah *e-money* yang tidak terhubung dengan rekening pengguna, melainkan memiliki kantong tersendiri yang dapat diisi dengan cara *top-up*. *E-money* merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Perbankan (bi.go.id, 20 Januari 2021).

Bank-bank sentral di dunia mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Hal ini karena sistem pembayarannya relatif lebih aman, efektif, dan efisien. Selain itu transaksi dengan sistem ini juga lebih murah, cepat, dan mudah sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian negara (Lintang, 2018: 2). Transaksi uang elektronik tumbuh pesat di Indonesia sejalan diluncurkannya program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan BI pada 14 Agustus 2014. Gerakan ini dicanangkan untuk membentuk masyarakat yang lebih banyak menggunakan instrumen nontunai. Masifnya teknologi yang digunakan dalam sistem pembayaran atau keuangan menunjukkan, masyarakat sudah menerima sistem ini sebagai bagian dari transaksi keuangan mereka. Volume dan nilai transaksi menggunakan uang elektronik dapat dilihat pada grafik dalam Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Grafik Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik 2008-2019

Sumber: Bank Indonesia, 2019.

Pada grafik di atas terlihat, nilai dan volume transaksi uang elektronik pada tahun 2018 melonjak tajam. Pada tahun 2018 volume transaksi mengalami peningkatan sebesar 209,8% menjadi 2,9 miliar dibandingkan 2017 yang hanya sebesar 943,3 juta transaksi. Hingga Juli 2019, volume transaksi uang elektronik telah mencapai 2,7 miliar transaksi atau mendekati angka pada akhir 2018. Lonjakan yang sama juga terjadi pada nilai transaksi uang elektronik yang melonjak hingga 281,39%. Pada 2018 nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp47,2 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp34,8 triliun atau hampir tiga kali lipat dibandingkan 2017 yang sebesar Rp12,4 triliun. Hingga Juli 2019 nilai transaksi uang elektronik sudah melampaui nilai transaksi 2018, sebesar Rp69 triliun.

Pengaturan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia

Berdasarkan penelitian terhadap kondisi perkembangan pembayaran nontunai di Indonesia, ditemukan enam variabel utama yang merupakan faktor hambatan dan tantangan.

Variabel tersebut adalah penerimaan pengguna, keamanan, ketersediaan infrastruktur, faktor sosial budaya, kenyamanan penggunaan, dan preferensi pengguna (Widyastuti, 2017: 41). Permasalahan pada penerimaan pengguna adalah bagaimana penerimaan konsumen atau nasabah terhadap sistem pembayaran nontunai tertentu. Bila dilihat dari statistik volume transaksi nontunai, permasalahan ini tidak lagi merupakan masalah besar. Permasalahan yang akan terus muncul dan perlu diperhatikan pemerintah adalah masalah keamanan transaksi, dan ketersediaan infrastruktur pembayaran. Faktor keamanan yang seringkali menjadi permasalahan adalah penyalahgunaan akun. Sedangkan permasalahan yang sering muncul dalam ketersediaan infrastruktur adalah ketersediaan, kestabilan dan kecepatan jaringan internet, ketersediaan sistem, serta kecepatan transaksi.

Menyadari pentingnya pengaturan sistem pembayaran tersebut, BI telah menyusun arah kebijakan Sistem Pembayaran Indonesia melalui peluncuran

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital (BSPI 2025) pada pertengahan Juli 2019 (wartaekonomi.co.id, 15 Januari 2021). Dalam mendukung transaksi nontunai, BI sudah mengeluarkan beberapa regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik dan PBI No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*). BI juga telah melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran) yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2021 (beritasatu.com id, 8 Januari 2021). Sejak PBI ini diterbitkan hingga Juli 2021, BI akan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan penyusunan peraturan pelaksanaan secara lebih terperinci bagi masing-masing jenis industri untuk mendukung implementasi reformasi pengaturan tersebut.

Reformasi ini merupakan upaya BI untuk mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan nasional. Hal ini dilakukan dengan menata struktur industri dan memayungi ekosistem sistem pembayaran secara *end-to-end* sejalan perkembangan ekonomi keuangan digital. Peraturan ini merupakan implementasi dari *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) (Kompas, 18 Januari 2021).

BSPI 2025 diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan. BSPI memiliki lima visi yaitu: 1) Mendukung integrasi ekonomi-

keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral; 2) Mendukung digitalisasi perbankan melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan; 3) Menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow banking* melalui pengaturan teknologi; 4) Menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat; 5) Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas. Kelima visi BSPI 2025 ini akan diwujudkan dalam bentuk inisiatif, baik yang akan diimplementasikan langsung oleh BI maupun melalui kolaborasi dan koordinasi dengan otoritas terkait dan industri.

Melalui BSPI 2025, inovasi digital akan mampu membuka akses 83,1 juta populasi *unbanked* serta 62,9 juta UMKM pada ekonomi dan keuangan formal secara *sustainable*. Kondisi ini pada akhirnya akan mampu menciptakan pemerataan ekonomi (bi.co.id, 20 Januari 2021). Salah satu perwujudan dari visi PBSI 2025 adalah dengan diterbitkannya PBI Sistem Pembayaran. PBI Sistem Pembayaran merupakan payung hukum bagi struktur industri sistem pembayaran dalam negeri. Aturan ini memperkuat aturan mengenai: akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran (*access policy*); penyelenggaraan sistem pembayaran; fungsi BI di bidang sistem pembayaran; pengelolaan data secara terintegrasi; dan perluasan ruang uji coba inovasi teknologi (keuangankontan.co.id., 20 Januari 2021). Komponen Sistem

Pembayaran ini terdiri dari mekanisme, infrastruktur, kelembagaan, dan sumber dana dan akses ke sumber dana. Adapun yang menjadi penyelenggara jasa Sistem Pembayaran tersebut terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PISP). Dengan adanya reformasi pengaturan dan restrukturisasi sistem pembayaran ini diharapkan stabilitas dan integritas seluruh komponen dalam sistem pembayaran nontunai dapat tercipta.

Pengaturan sistem pembayaran nontunai juga dilakukan oleh lembaga atau organisasi selain pemerintah. Saat ini telah banyak berdiri lembaga penyelenggara sistem pembayaran dan menjadi industri tersendiri. Pelaku industri sistem pembayaran juga telah memiliki organisasi, salah satunya adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang berperan dalam meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien serta menyusun ketentuan yang bersifat mikro dan teknis dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aturan makronya tetap diatur oleh BI.

Penutup

Perkembangan teknologi dan perkembangan pola hidup masyarakat telah mengubah sistem pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tunai menjadi nontunai dengan berbagai instrumennya. Sistem Pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang yang bergerak sejalan dengan inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Sejak diluncurkannya GNNT tahun 2014,

sistem pembayaran nontunai mengalami pertumbuhan secara signifikan dan pesat terutama sejak 2017.

Dengan pertumbuhan tersebut sistem pembayaran nontunai telah menjadi industri tersendiri. Hal ini perlu pengaturan lebih lanjut agar dapat memberikan arah yang jelas dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan manajemen risiko terutama pada lembaga perbankan. BI telah menerbitkan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital (BPSI 2025)* dan PBI Sistem Pembayaran sebagai payung hukum. DPR RI melalui komisi terkait perlu memantau pelaksanaan sistem pembayaran dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut agar efektif dan dapat melindungi masyarakat sebagai pengguna.

Referensi

- Bank Indonesia. 2019. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*. Jakarta: Bank Indonesia.
- “BI Apresiasi Dukungan Industri dalam Menata Sistem Pembayaran Indonesia”, 15 Januari 2021, https://www.bi.go.id/id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_231421.aspx, diakses 20 Januari 2021.
- “BI Menata Industri Sistem Pembayaran Indonesia”, *Kompas*, 18 Januari 2021, hal. 3.
- Lintang, Nastiti, dkk. 2018. “Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Nontunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1 (2018), hal. 1-16.

“Reformasi Ketentuan BI Keluarkan Peraturan Terkait Sistem Pembayaran”, 8 Januari 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/reformasi-ketentuan-bi-keluarkan-peraturan-terkait-sistem-pembayaran>, diakses 19 Januari 2021.

“Reformasi Sistem Pembayaran BI Minta Dukungan Pelaku Industri”, 15 Januari 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read323045/reformasi-sistem-pembayaran-bi-minta-dukungan-pelaku-industri>, diakses 19 Januari 2021.

“Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah”, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses 20 Januari 2021.

Widyastuti, Kirana, et al. 2017. “Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik”, *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*, Vol. 13, Issue 1, April 2017, hal. 41-48.



Venti Eka Satya
venti.eka@dpr.go.id

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., menyelesaikan pendidikan S2 pada Jurusan Akuntansi -Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya dengan bidang kepakaran Ekonomi Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk *Sustainable Development*” (2020), “ Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar di Provinsi Jawa Barat” (2020), dan “Prinsip Dasar Akuntansi Keuangan: Standar Pelaporan Keuangan Mendukung Aksesibilitas Permodalan UMKM” (2018).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.